

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *early pre-order* album Korean pop di Tamong shop adalah jual beli album yang dirilis oleh artis Korean pop. Dengan menerapkan sistem *early pre-order*, yaitu sistem yang mirip dengan jual beli *pre-order*, akan tetapi dimulai lebih awal saat belum dirilis gambar dari wujud pasti barang, rincian barang, harganya, dan waktu sampai ditangan pembeli juga belum dapat dipastikan. *Early pre-order* biasanya dimulai oleh Tamong shop saat ada rencana bahwa artis dari agensi atau perusahaan akan mengeluarkan album baru, dimana itu berarti masih *coming soon* atau belum diketahui kapan waktunya. Pembayaran dalam jual beli ini dilakukan secara bertahap sampai waktu pelunasan yang telah disepakati, dengan menerapkan sistem *booking slot* yang syaratnya pembeli harus membayarkan uang muka terlebih dahulu. Selanjutnya baru akan dipesankan album oleh Tamong shop sesuai jumlah pesanan dari pembeli saat *early pre-order* berlangsung.
2. Menurut perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*, dalam praktik jual beli *early pre-order* album Korean pop di Tamong shop masih ada syarat-syarat sah jual beli *istishna* yang belum terpenuhi. Karena belum diketahui harga yang pasti pada waktu pemesanan, belum ada kejelasan mengenai rincian album, dan waktu album sampai ke pembeli juga belum diketahui secara pasti. Meskipun barang nantinya bisa diserahkan terimakan dan sah ketika rincian album, serta harga sudah pasti. Namun karena pada awal terjadinya akad tidak diketahui kejelasannya, maka jual beli tersebut tetap tidak memenuhi syarat sah jual beli *istishna*. Karena mengandung gharar, yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan maka berikut penulis tuangkan beberapa saran berkaitan dengan praktik jual beli *early pre-order* album Korean pop di Tamong shop:

1. Untuk Pihak Tamong Shop

Hendaknya Tamong shop menjual album pada saat rincian album serta harganya sudah dapat dipastikan. Hal ini untuk mencegah adanya protes dari pembeli apabila ada perubahan harga atau apabila album tidak sesuai ekspektasi pembeli.

2. Untuk Pihak Pembeli

Hendaknya para pembeli melakukan pembelian pada saat rincian album serta harganya sudah dapat dipastikan. Hal ini untuk mencegah apabila terjadi kerugian berupa barang yang tidak sesuai ekspektasi, serta jika terjadi perubahan harga.

3. Untuk Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai media belajar untuk peneliti. Dimana penelitian ini dapat di teliti lebih lanjut dengan perspektif selain fatwa yang telah digunakan oleh peneliti. Peneliti mengetahui tentang kekurangan dari penelitian ini, maka dari itu peneliti akan berusaha memperdalam pengetahuan dengan banyak membaca referensi yang terkait dengan penelitian.